

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2934/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 1 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);